

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1819/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);